



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 56 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

PENCABUTAN

**KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188/403/KEP/412.12/2008
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA PEMBERI IJIN
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada huruf J Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Nomor 9 Sub Urusan Penggunaan Tanah Jo Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka penyelenggaraan perijinan penggunaan dan/atau perubahan status penggunaan tanah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, dilakukan dengan mendasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan pencabutan dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dengan menerbitkan Keputusan yang baru dan mencantumkan dasar hukum serta memperhatikan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/403/KEP/412.12/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Pemberi Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/403/KEP/412.12/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Pemberi Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Kabupaten Bojonegoro.

- KESATU : Mencabut Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :
188/403/KEP/412.12/2008 tentang Penunjukan Pejabat
Pelaksana Pemberi Ijin Perubahan Penggunaan Tanah
Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Februari 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan :Keputusan Bupati ini disampaikan
kepada:

- Yth. 1. Sdri. Gubernur Jawa Timur di
Surabaya;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi
Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten
Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Bojonegoro; dan
5. Sdr. Kepala DPMPTSP Kabupaten
Bojonegoro.
-